



PUTUSAN
Nomor 27 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XIII/2015, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **TEGUH BOEDIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga IV Nomor 40, RT 010 RW 008, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Swasta;
2. **FERRY KUSMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Cijemit RT 003 RW 003, Kel/Desa Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BUDIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Citarik RT 002 RW 005, Kelurahan/Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HERMAWANTO, S.H., M.H.;
2. DEDE KUSNADI, S.H.;
3. INDAH SAPTORINI, S.H., M.H.;
4. BUDI WALUYO, S.H.

Halaman 1 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Hermawanto & Rekan", beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
 - 1) **WIDODO EKATJAHJANA**, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) **NINIK HARIWANTI**, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) **ERWIN FAUZI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
 - 4) **UNTUNG MINARDI**, jabatan Kepala Seksi Perekonomian I;
 - 5) **RITA ADRIANI**, jabatan Kepala Seksi Perekonomian II;
 - 6) **RAHADHI AJI**, jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 2 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
M.HH.PP.06.01-20 tanggal 18 Mei 2018;

2. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta
Pusat, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada:

- 1) KARYANTO SUPRIH, jabatan Sekretaris Jenderal;
- 2) OKE NURWAN, jabatan Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri;
- 3) LASMININGSIH, jabatan Staf Ahli Menteri Bidang
Perdagangan Jasa;
- 4) SRI HARIYATI, jabatan Kepala Biro Hukum;
- 5) INDRASARI WISNU WARDHANA, jabatan Direktur
Impor;
- 6) SUTOWIBOWO SETIADHY, jabatan Kepala Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum;
- 7) WIJAYANTO, jabatan Kepala Sub Direktorat Barang
Pertanian Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
- 8) HARMONO, jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi II;
- 9) HESTY LINDAWATY, jabatan Kepala Seksi Barang
Kelautan dan Perikanan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
597/M-DAG/SK/5/2018 tanggal 17 Mei 2018;

3. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
beralamat di Komplek Kementerian Pertanian, Gedung A
Lantai 5, Jalan Harsono R. M. Nomor 3, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa
dengan hak substitusi kepada:

- 1) M.M. EDDY PURNOMO, S.E., M.H., jabatan Kepala
Biro Hukum;

Halaman 3 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dr. Ir. NASURULLAH, M.Sc., jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) JHON INDRA GUNAWAN P., S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum;
- 4) Ir. YULIESYNOOR, M.M., jabatan Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5) TRI WAHYUNI DEWI UTAMI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum;
- 6) JOKO SUPRIYANTO, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 7) SOFYAN ARIFIN, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Biro Hukum;
- 8) ANDIKA PRIMA HADI, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 9) MUHAMMAD FAJRI SULAIMAN, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Biro Hukum;
- 10) TAUFIK IRAWAN, S.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Halaman 4 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
259/HK.430/M/05/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 April 2018 dan diregister dengan Nomor 27 P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 129/PUU-XIII/2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Permohonan;

Bahwa dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk melakukan Pengujian Permohonan Keberatan/Uji Materiil (*Judicial Review*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP Nomor 4/2016) Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (UU Nomor 41/2014);

Halaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Objectum Litis* PP Nomor 4 Tahun 2016 terdiri dari 5 Bab dengan 8 Pasal yang rumusannya sebagai berikut, dengan garis bawah (*underline*) dari Pemohon:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36E ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);*

Halaman 6 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;*
- 2. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;*
- 3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;*
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan Hewan;*

Pasal 2:

- (1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan;*
- (2) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;*
- (3) Menteri menetapkan negara atau zona dalam suatu negara*

Halaman 7 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit usaha atau farm untuk pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan berdasarkan analisis risiko;

BAB II

Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu

Pasal 3:

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Akibat bencana; dan/atau
 - b. Perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga;
- (2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sapi; dan/atau
 - b. Kerbau bakalan;

Pasal 4:

- (1) Persyaratan pemasukan Ternak yang berasal dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan;
- (2) Persyaratan pemasukan Ternak yang berasal dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Ternak yang berasal dari zona bebas penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner nasional;



- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;*

BAB III

Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu

Pasal 5:

- (1) *Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:*
- a. Akibat bencana;*
 - b. Kurangnya ketersediaan daging; dan/atau*
 - c. Tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;*
- (2) *Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daging tanpa tulang dari Ternak sapi dan/atau kerbau;*
- (3) *Pemasukan Produk Hewan karena keadaan kurangnya ketersediaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencapai kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional;*
- (4) *Pemasukan Produk Hewan karena keadaan tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional;*

Pasal 6:

- (1) *Pemasukan Produk Hewan dapat berasal dari:*

Halaman 9 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- a. Negara yang bebas penyakit mulut dan kuku;
 - b. Zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau
 - c. Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia;
- (2) Persyaratan pemasukan Produk Hewan dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan;
- (3) Persyaratan pemasukan Produk Hewan dari zona bebas penyakit mulut dan kuku dan negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. Berasal dari negara dan unit usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil analisis risiko;
 - b. Cara penanganan Produk Hewan; dan
 - c. Kemasan, label, dan pengangkutan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasukan Produk Hewan dari zona bebas penyakit mulut dan kuku dan negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri;

BAB IV Pelaksanaan Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu;

Halaman 10 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Pasal 7:

- (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- (2) Badan Usaha Milik Negara dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: ☐
 - a. Rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V Ketentuan Penutup

Pasal 8:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

I. Umum:

Indonesia sebagai negara kepulauan dan Anggota Organisasi

Halaman 11 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office Internationale des Epizootichae) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan Hewan dunia;

Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku dan Indonesia hanya memasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku;

Oleh karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana suatu saat membutuhkan Ternak dan Produk Hewan untuk memenuhi kebutuhan secara mendesak;

Selain hal tersebut di atas, sehubungan Indonesia sering dilanda gejala pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan Produk Hewan di pasar, maka secara mendesak diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri. Sehubungan kebutuhan mendesak tersebut, diperlukan pemasukan Ternak dan Produk Hewan tidak hanya dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku, namun dapat dipertimbangkan pemasukan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dalam Peraturan Pemerintah;

B. Ketentuan Batu Uji/Pengujian;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan lahir atas perintah/sebagai peraturan pelaksana dari Ketentuan Pasal 36E ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

Halaman 12 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Pernakan Dan Kesehatan Hewan;

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan yang dijadikan landasan
keberatan/pengujian atas *objectum litis* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pernakan Dan
Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan perundang-undangan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015;

C. Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
antara lain didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
perubahan-perubahannya, untuk selanjutnya mohon disebut "*UUD
NRI Tahun 1945*", menyatakan:

*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang atau pengujian legalitas peraturan
dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang;"*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 18, Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal
20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 menyatakan:
*"Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi;"*

Halaman 13 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan:

"Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;"

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya menyatakan:

- 1) *"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"*
- 2) *Makamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukanya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
- 3) *Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*



- 4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) pada Pasal 7 ayat (1), mengatur kedudukan/ hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- Jeis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/kota;
- Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan:
- "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);"*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 12 Tahun 2011, menyatakan:
- "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;"*
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2011, menyatakan:
- "Hak Uji Materil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan-perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi;"*
7. Jadi dengan demikian apabila suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya



maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku;

8. Bahwa objek permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan/uji materi peraturan pemerintah terhadap undang-undang, oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sesuai hukum;

D. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon;

1. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Peternak sekaligus sebagai konsumen daging dan susu; Pemohon I adalah Pemohon Yang Dikabulkan Uji Materiil/*Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, berkaitan dengan penolakan berlakunya sistem zona dalam importasi ternak dan/atau produk hewan pada UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Bahwa Pemohon I juga adalah Pemohon Yang Dikabulkan Uji Materi/*Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, berkaitan dengan berlakunya sistem zona dalam importasi ternak dan/atau produk hewan pada UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;

2. Bahwa Pemohon II dan III adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Peternak, Peternak rakyat, pengelola beberapa hewan ternak berupa Sapi serta melakukan penjualan hasil ternaknya berupa ternak/hewan dan atau hasil ternak berupa daging;
3. Bahwa Pemohon I, II dan III (Para Pemohon) merasa dirugikan dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 16 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP Nomor 4/2016), yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 36E ayat (2) UU Nomor 41/2014 dan menjadi dasar pemasukan hewan dan atau produk hewan (impor) dari negara yang sakit dengan memberlakukan sistem zona, maupun dari negara yang sakit sekalipun tanpa sistem zona;

4. Dengan berdasarkan PP Nomor 4/2016, maka Pemerintah melakukan kebijakan importasi ternak maupun produk ternak dari negara yang terserang penyakit hewan menular. Kebijakan impor daging sapi/kerbau tidak sejalan dengan agenda swasembada daging, mengancam keselamatan dan keamanan ternak serta telah dan akan terus memukul harga daging sapi yang diproduksi oleh para peternak rakyat termasuk Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon juga khawatir tingkat kesehatan ternaknya akan terganggu akibat pemasukan hewan dari negara yang sakit (dengan penerapan sistem zona) bahkan dimungkinkannya impor/pemasukan produk hewan dari negara sakit sekalipun tanpa zonasi, yang akan sangat merugikan usaha Para Pemohon, perekonomian para peternak rakyat pada umumnya, maupun kekayaan ekosistem kita sebagai negara yang baru berhasil bebas dari penyakit hewan mulut dan kuku setelah berjuang selama 100 Tahun (1887-1987);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon telah mengalami kerugian dan potensial akan terus mengalami kerugian manakala PP Nomor 4/2016 masih berlaku, dan Para pemohon yakin dengan tidak berlakunya PP Nomor 4/2016 atau setidaknya-tidaknya beberapa ketentuan dalam PP Nomor 4/2016, maka seluruh kerugian yang sudah dialami bahkan kekhawatiran kerugian yang akan dialami dapat berhenti/menjadi pulih hak-haknya.

Halaman 17 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



7. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan:
"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;"
8. Bahwa selanjutnya Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia;"
9. Bahwa dalam penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, secara jelas menyatakan:
"Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;"
10. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:
Pemohon keberatan kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
11. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - 1) Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 18 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- 3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, nyata Para Pemohon memiliki hak hukum/*legal standing* sebagai Para Pemohon keberatan/uji materi perkara *a quo*, karena secara hukum Para Pemohon telah mengalami kerugian akibat importasi/pemasukan hewan dan produk hewan dari negara yang menganut sistem zona bahkan negara yang tidak memiliki/memberlakukan sistem zona sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 4/2016 (*Objectum Litis*), dan Para Pemohon akan terus mengalami kerugian jika *Objectum Litis* tetap diberlakukan;

E. Alasan Permohonan Keberatan/Uji Materi;

E.1. Keberatan Pertama (I), Melahirkan Norma Hukum Baru;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP Nomor 4/2016) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, serta Pasal 6 ayat (1) huruf c, telah melahirkan/menambah norma hukum baru dari ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya – UU Nomor 41/2014;

- 1) Bahwa UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, merumuskan Pasal 36E:

(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan

Halaman 19 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;”

Penjelasan Pasal 36E : Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36E UU Nomor 41/2014, jelas dan terang hanya ada 2 (dua) syarat mutlak untuk bisa melakukan impor/pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari negara yang terjangkit penyakit hewan menular dengan memberlakukan sistem zona, yakni:
1. Keadaan mendesak akibat bencana; dan
 2. Keadaan mendesak saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan;

E.1.a. Pengaturan Impor Ternak;

- 3) Bahwa namun demikian ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 4/2016 menambah adanya keadaan baru/alasan baru yang memungkinkan melakukan impor ternak/produk hewan dari negara yang terjangkit penyakit dengan memberlakukan sistem zona, yakni alasan:

“Perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga;”

- 4) Bahwa penambahan norma hukum baru melalui Pasal 3 ayat (1) huruf b PP Nomor 4/2016 terlihat dengan jelas melalui rumusan:

BAB II

Halaman 20 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Pemasukan Ternak Dalam Hal Tertentu

Pasal 3:

(1) *Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:*

- a. *Akibat bencana; dan/atau*
- b. *Perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga;*

5) Bahwa penambahan norma hukum baru untuk Pemasukan Ternak, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 4/2016 menimbulkan dampak:

1. Penghilangan maksud pengaturan "*dalam hal tertentu*" keadaan darurat, keadaan mendesak sehingga dimungkinkan melakukan impor ternak dari negara yang sakit dengan memberlakukan sistem zona;
2. Bahwa frase "*perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga*" jelas bukan keadaan yang maksud oleh Ketentuan Pasal 36E UU Nomor 41/2014;
3. Bahwa ketentuan tersebut jelas ketentuan yang menambah norma baru yang berdampak pada dapat dilakukan impor ternak kapan saja tanpa harus sama dengan syarat "*keadaan tertentu*" sebagaimana maksud Pasal 36E UU Nomor 41/2014, yakni keadaan real yang mendesak, darurat;

E.1.b. Pengaturan Produk Ternak;

4. Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 4/2016 juga telah menambah norma hukum baru dari ketentuan asalnya Pasal 36E UU Nomor 41/2014, yakni berupa norma: *kurangnya ketersediaan daging; dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;*

Halaman 21 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



5. Bahwa penambahan norma hukum baru tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, sebagai berikut:

BAB III

Pemasukan Produk Hewan Dalam Hal Tertentu

Pasal 5:

- (1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
- a. Akibat bencana;
 - b. Kurangnya ketersediaan daging; dan/atau
 - c. Tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;
6. Bahwa rumusan norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c PP Nomor 4/2016 sangat jelas merupakan penambahan norma hukum dari rumusan Pasal 36E UU Nomor 41/2014 yang memberikan rumusan sebagaimana:

Penjelasan Pasal 36E Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;

7. Bahwa dampak lebih lanjut dari rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c PP Nomor 4/2016 adalah hilangnya maksud pengaturan "dalam hal tertentu" keadaan mendesak/keadaan darurat yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan impor dari negara yang terjangkau penyakit;
8. Bahwa hal tersebut dikarenakan "makna kurangnya ketersediaan daging, dan tingginya harga daging" adalah bukan keadaan real, keadaan senyatanya saat ini, melainkan perkiraan, perencanaan. Sehingga tidak memenuhi maksud pengaturan "dalam hal tertentu"

Halaman 22 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



sebagaimana dimaksud dari Pasal 36E UU Nomor 41/2014;

E.1.c. Pengaturan Negara Asal Ternak/Produk Ternak;

9. Bahwa pengaturan negara asal impor/asal ternak atau produk ternak yang akan dimasukkan ke Negara Indonesia juga mengalami penambahan norma hukum baru, yang mengakibatkan penyimpangan, pembiasan, pengkaburan makna dari maksud pengaturannya sebagaimana rumusan Pasal 36E UU Nomor 41/2014;

10. Bahwa Pasal 36E UU Nomor 41/2014 tegas memberikan rumusan sebagai berikut:

(1) *Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan;*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;"*

Penjelasan Pasal 36E : Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;

11. Bahwa dengan ketentuan Pasal 36E UU Nomor 41/2014 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagaimana konsideran UU Nomor 41/2014 adalah:

a. Demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan ternak dan manusia maka dalam impor ternak/produk ternak diterapkan prinsip dasarnya adalah "*maksimum security*" penerapan keamanan

Halaman 23 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



maksimum, artinya negara hanya boleh impor ternak/produk ternak dari negara yang sehat. Negara yang tidak tertular penyakit hewan menular;

- b. Namun demikian "*dalam hal tertentu*" yakni keadaan mendesak, keadaan darurat, dimungkinkan melakukan impor ternak/produk ternak dari negara yang tertular penyakit, dengan memberlakukan sistem zona. Sesuai standar organisasi kesehatan hewan dunia (OIE);

12. Bahwa namun demikian PP Nomor 4/2016 sebagai peraturan pelaksana yang dimandatkan (atribusi) dari Pasal 36E ayat (2) UU Nomor 41/2014, justru memberikan pengaturan yang menambah norma baru yang berdampak pada pengkaburan makna sesungguhnya dari Pasal 36E UU Nomor 41/2014 tersebut, yakni ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 6 :

(1) *Pemasukan Produk Hewan dapat berasal dari:*

- a. *Negara yang bebas penyakit mulut dan kuku;*
- b. *Zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau*
- c. *Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia;*

13. Bahwa dengan rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf c PP Nomor 4/2016 tersebut menimbulkan makna:

- a. Ada tiga status negara yang bisa menjadi negara asal ternak/produk ternak, padahal dari Pasal 36E UU Nomor 41/2014 yang memberikan atribusi hanya memuat dua status negara yakni : negara

Halaman 24 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



sehat, dan negara sakit/tertular dengan berlakunya sistem zona sesuai organisasi kesehatan hewan dunia (OIE);

- b. Pemerintah boleh memilih akan melakukan impor/pemasukan produk hewan dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku, atau negara yang tertular penyakit mulut dan kuku dengan memberlakukan sistem zona, atau negara yang tertular penyakit/belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia;
- c. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 36E UU Nomor 41/2014 prinsip dasarnya adalah impor dari negara sehat, dan dimungkinkan impor dari negara tertular penyakit hanya jika keadaan tertentu yakni keadaan darurat, keadaan mendesak. Artinya bukan suatu pilihan dari negara dengan status apa kita bisa impor, melainkan skala prioritas, artinya pemerintah hanya boleh impor ternak/produk ternak dari negara sehat, jika memang keadaannya mendesak/darurat maka diperbolehkan impor dari negara yang sakit dengan memberlakukan sistem zona;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang merupakan pilihan keadaan/status negara asal, juga menimbulkan makna baru yakni, pemerintah juga boleh impor dari negara yang tertular penyakit dan tidak memiliki sistem zona yang diakui oleh OIE, negara tersebut baru memiliki program pengendalian penyakit saja, yang belum tentu

Halaman 25 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



keberhasilannya dalam pengendalian penyakit hewan menular;

- e. Bahwa dengan uraian tersebut jelas dan terang Pasal 6 ayat (1) huruf c PP Nomor 4/2016 telah melahirkan norma hukum baru dari ketentuan Pasal 36E UU Nomor 41/2014 yang memberikan atribusinya;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas PP Nomor 4/2016 setidaknya-tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, serta Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya – UU Nomor 41/2014, telah melahirkan/menambah norma hukum baru, oleh karenanya telah melebihi batas kewenangan atribusinya;
15. Bahwa oleh karenanya *objectum litis* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan aturan tentang kewenangan Peraturan Pemerintah merumuskan norma penjelas dari mandat suatu ketentuan dalam undang-undang tidak boleh melahirkan norma hukum baru dan melebihi atribusi dari rumusan aslinya;
16. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Uji Materiil telah memberikan tuntunan sebagai berikut, sebagaimana Putusan Perkara 23 P/HUM/2010 antara Telly Tjanggulung melawan Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Dalam Negeri RI Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI, dalam pertimbangan hukumnya Majelis menyatakan:

Halaman 26 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Penjelasan umum atau penjelasan pasal demi pasal dari peraturan“ perundang-undangan tidak boleh melahirkan norma hukum baru di pasal yang yang diberi penjelasan dan apa lagi penjelasan tidak boleh menyimpang maksudnya dari pasal yang dijelaskan;

17. Bahwa uraian keberatan Para Pemohon sejalan dengan Mahkamah Agung RI yang memberikan panduan melalui Putusan Nomor 18 P/HUM/2011 antara Barnabus Suebu, S.H. Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Bahwa peraturan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya hanya mengatur tentang tata cara pencalonan saja, bukan mengatur syarat-syarat calon Kepala Daerah: dan Wakil Kepala Daerah karena mengenai syarat calon tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang secara tegas dan tidak ada tafsir lain dan tidak ada perintah pembuat undang-undang kepada Termohon untuk menjabarkannya dalam peraturan teknis;

Bahwa dengan demikian substansi Pasal 9 Peraturan Termohon bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UU OTSUS PAPUA . Disamping itu Termohon juga melampaui kewenangannya dalam membuat aturan teknis pelaksanaan Pemilukada untuk Propinsi Papua karena berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU OTSUS PAPUA, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus);

Halaman 27 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



E.2. Keberatan Kedua (II), Bertentangan Maksud Ditetapkannya UU

PKH:

Berdasarkan dalil keberatan Pertama (I) maka PP 4/2016 (*Objectum litis*) telah keluar dari spirit/semangat awal ditetapkannya UU Nomor 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum dari UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014;

18. Bahwa dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 (PP Nomor 4/2016) setidaknya Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, serta Pasal 6 ayat (1) huruf c, jelas bertentangan dengan sepirit dikeluarkannya/ ditetapkannya UU Nomor 41/2014 yang menjadi dasar ditetapkannya PP Nomor 4/2016 (*Objectum Litis*);

19. Bahwa Pertimbangan (Konsideran Menimbang) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, menyatakan:

Menimbang:

- a. *Bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk*

Halaman 28 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;*
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;*
20. Bahwa berdasarkan konsideran poin (a) dan (b) tersebut di atas maka yang menjadi spirit atau maksud ditetapkannya UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah agenda pengarus-utamaan prinsip keamanan, keselamatan, dan kesehatan ternak dalam proses importasi/pemasukan ternak/produk ternak ke dalam wilayah Negara Indonesia, sebagaimana dengan frase “...upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis,...”
21. Berdasarkan rumusan tersebut, maka jelas ketentuan PP Nomor 4/2016 bertentangan dengan maksud di keluarkannya UU Nomor 41/2014;

E.3. Keberatan Ketiga (III), Bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Halaman 29 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada dalil keberatan I maka PP Nomor 4/2016 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Uji Materi/*Judicial Review* Nomor 137/PUU-VII/2009 Terhadap UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 129/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 E ayat (1) UU Nomor 41/2014 Tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, dalam penerapan sistem zona untuk pemasukan hewan atau produk hewan (impor) ke Indonesia;

22. Bahwa berdasarkan uraian Keberatan Pertama dapat disimpulkan : Ketentuan PP Nomor 4/2016 telah melahirkan norma hukum baru dan telah menyimpang dari maksud Pasal 36E UU Nomor 41/2014 bahkan menyimpang dari maksud dikeluarkannya UU Nomor 41/2014;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyata dan terang rumusan ketentuan PP Nomor 4/2016 setidaknya-tidaknya rumusan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf c bertentangan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 dan Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009;

24. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan Permohonan Uji Materi Pasal 36E ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan sebagai berikut:

[3.12] *Menimbang bahwa walaupun menurut Mahkamah norma-norma yang diajukan oleh Para Pemohon tidak mempunyai permasalahan konstitusionalitas dengan adanya syarat dan pembatasan terhadap penggunaan*

Halaman 30 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem zona, namun dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap produk hewan, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan syarat pemasukan produk hewan, terutama karena Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang juga dimohonkan dalam permohonan ini memungkinkan adanya pemasukan produk hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara dalam keadaan tertentu. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah juga didasarkan pada syarat keamanan maksimum. Perubahan Dalam persidangan perkara a quo, Mahkamah telah mendengarkan keterangan para ahli antara lain, dari Pemohon: 1) Dr. Drh. H. Sofjan Sudardjat D, SKh., M.S., 2) Dr. (HC). Drh. Soehadji,

3) Dr. Ir. Rochadi Tawaf., M.S., dan dari Pemerintah, yaitu: 1) Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Es., 2) Drh. Bachtiar Moerad, DFM, dan 3) Drh. Tri Satya Naipospos, M.Phil, Ph.D. Berdasarkan keterangan para ahli tersebut dan fakta dipersidangan terungkap bahwa benar pemerintah saat ini secara teknis telah mempersiapkan hal-hal antisipatif terkait dengan impor daging ke Indonesia, namun demikian hal tersebut tidak serta merta menjamin bahwa wabah penyakit tidak sepenuhnya dapat dijamin tidak masuk ke Indonesia [vide bukti P-9]. Sebelum itu, masyarakat Indonesia seharusnya diberikan pemahaman akan bahayanya penyakit yang menular melalui ternak,

Halaman 31 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Dalam persidangan, ahli Dr. Drh. H. Sofjan Sudardjat D., SKh., MS. menegaskan, "Adanya kebijakan atau aturan perundangan yang memberi peluang untuk memasukkan ternak dan bahan hasil ternak dari negara yang masih tertular penyakit, khususnya penyakit mulut dan kuku, walaupun berasal dari wilayah atau zona yang bebas, dampaknya tetap akan berisiko merugikan Indonesia." Selain itu, Ahli Dr. (HC). Drh. Soehadji menjelaskan "Dengan tidak melakukan impor ternak dan produk dari Negara tertular merupakan sikap yang terbaik demi keselamatan dan keamanan kelangsungan kehidupan ternak serta hewan peliharaan lain, bagi ekonomi peternak termasuk kita semua para konsumen daging dan susu segar. Sikap tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara;"

Bahwa terhadap permasalahan ini, Ahli Pemerintah, drh. Bachtiar Moerad menjelaskan bahwa salah satu program yang digulirkan pemerintah adalah Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang pertama kali dicanangkan Tahun 2005. Melalui swasembada daging diharapkan Indonesia mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor daging sapi selain untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Keberhasilan program swasembada masih diukur berdasarkan jumlah produksi daging dalam negeri yang mencapai 90% dari total kebutuhan nasional. Pada tahun 2015, produksi daging nasional baru sekitar 74% dari total kebutuhan nasional sehingga selisih antara

Halaman 32 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



penyediaan daging dengan total kebutuhan daging tersebut harus ditutup melalui impor dalam bentuk ternak hidup dan daging. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36B ayat (1) UU 41/2014 yang menyatakan, "Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat;"

Berdasarkan ketentuan tersebut, bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan, maka jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik berdasarkan sistem country based (dari negara tertentu) maupun dengan sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya ketersediaan produk hewan. Secara umum, tindakan demikian merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merupakan kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan. Hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal

Halaman 33 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena itu, untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Kesehatan Hewan Dunia dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia;

Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan World Trade Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan);

Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu;

Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan,

Halaman 34 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



“Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional;

[3.13] *Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12] di atas;*

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Halaman 35 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;
 3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
25. Bahwa berdasarkan Amar Putusan dan Petimbangan Hukum Hakim MK tersebut, jelas prinsip-prinsip dasar untuk melakukan impor/pemasukan ternak maupun produk ternak adalah: Berkaitan dengan negara asal:
- 1) Impor ternak/produk ternak hanya dilakukan dari negara yang sehat, negara yang tidak tertular penyakit hewan menular;
 - 2) Dalam keadaan tertentu yakni dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dimungkinkan impor ternak atau produk ternak dari negara yang tertular penyakit hewan menular dengan syarat memberlakukan sistem zona sesuai ketentuan OIE (Organisasi Kesehatan hewan Dunia);
- Berkaitan dengan situasi/kondisi “dalam hal tertentu” untuk bisa melakukan impor dengan sistem zona, yakni:
- 1) Keadaan mendesak, akibat bencana; atau

Halaman 36 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- 2) Keadaan mendesak, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;

Dengan Pertimbangan Hakim MK RI tersebut juga nyata tidak dimungkinkan impor ternak/produk ternak:

- 1) Dari negara tertular yang tidak memiliki sistem zona atau masih program pengendalian penyakit, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c PP Nomor 4/2016;
- 2) Tidak dimungkinkan impor ternak/produk ternak dengan alasan *perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga (Pasal 3 ayat (1) huruf b)*;
- 3) *Tidak dimungkinkan impor terak atau produk ternak dengan alasan kurangnya ketersediaan daging; dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c)*;

26. Bahwa Pertimbangan Hamim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 sesungguhnya menguatkan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus 2010, menyatakan:

[3.16] *Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menyatakan, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”, sementara yang dimohonkan pengujian*

Halaman 37 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



oleh para Pemohon adalah frasa, “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”;

Bahwa dalam negara kesejahteraan, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dibidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut;

Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK), menurut ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S., penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain. Pendapat ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S. sejalan dengan pendapat ahli drh. Bachtiar Murad yang menerangkan bahwa pada abad ke-20 di Eropa muncul new variant dari Creutzfeldt-Jakob Disease, suatu penyakit yang belum ada obatnya, disebabkan oleh prion (semacam sel

Halaman 38 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200°C ,

dan hanya mati pada suhu 1.000°C . Penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti meat and bone meal atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, perlu penerapan keamanan maksimal (maximum security) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia. Hal yang diterangkan kedua ahli tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. yang mengemukakan bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara airborne diseases, maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular;

Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Kehati-Hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria "suatu zona dalam suatu negara", melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa "atau zona dalam suatu negara" dinilai bertentangan dengan UUD 1945; Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi, "Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;"

Halaman 39 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka nyata dan benar ketentuan PP Nomor 4/2016 setidak-tidaknya Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, serta Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertentangan dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya rumusan PP Nomor 4/2016 (*objectum litis*) bertentangan dengan maksud konstitusi itu sendiri;

F. Kesimpulan:

Berdasarkan seluruh uraian alasan keberatan/uji materiil, maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya yakni:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
2. Bertentangan dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015;
3. Bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa oleh karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sepanjang Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1)

Halaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c, sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa dinyatakannya ketentuan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan uji materiil sebagai berikut:

1. PUTUSAN 73 P/HUM/2013 antara Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Indonesia Melawan Presiden Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung pendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan dengan timbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat pertentangan secara parsialistik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

"Bahwa ketentuan Pasal 48 UU KUP yang dijadikan dasar dan alasan hukum perkara a quo oleh Pemerintah untuk membuat aturan yang sifatnya materiil yang seharusnya merupakan kewenangan hukum pembuat (DPR bersama Pemerintah) undang-undang sesuai dengan bunyinya "Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan". Oleh karenanya tidaklah tepat apabila PP 74 Tahun 2011 memposisikan dirinya sebagai pelengkap dari Undang-Undang KUP, dan merupakan tindakan pemerintah tersebut untuk meligitimasi hal hal yang bersifat materiil yang seharusnya menjadi muatan undang-undang, meskipun dengan dalil "melengkapi" undang-undang;"

Halaman 41 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



**2. Putusan Nomor 40 P/HUM/2012 antara Imawan Mashuri
Melawan Menteri Komunikasi dan Informatika RI:**

Bahwa walaupun objek Hak Uji Materiil in litis bermaksud melaksanakan perintah dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berbunyi Penyiaran Swasta, namun secara relevan idealistik Hukum (terjemahan Peraturan dalam Peraturan yang lebih rendah) tidak relevan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya yaitu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang karena dalam Peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam Penyelenggaraan Lembaga penyiaran melibatkan peran masyarakat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang Independen, tetapi tidak demikian halnya dengan objek Hak Uji materiil in litis;

**3. Putusan Nomor 16 P/HUM/2011 antara PT. Garbapati Prakarsa
Melawan Presiden Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa norma yang termuat dalam peraturan pemerintah a quo terdapat adanya "irrelevant idealism hukum" karena peraturan pemerintah a quo tidak relevan menterjemahkan norma yang terkandung dalam undang-undang, yang berakibat terlanggarnya Asas Kewerdaan (peningkatan; herarkhi), atau Asas "Stufenbau des Rech "yaitu Peraturan Pemerintah a quo bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kehilangan hakikat atau jiwa dari suasana kebatinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Maka Mahkamah Agung beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana

Halaman 42 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabutnya;

G. Petitum;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam permohonan uji materiil (*judicial review*) ini, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 36 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015;
3. Menyatakan batal demi hukum (*nietig van recht swege*) Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu

Halaman 43 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Asal Pemasukan, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Atau, apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Bukti P-1);
2. Foto copy Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bukti P-2);
3. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 (Bukti P-3);
4. Foto copy Perhitungan Kerugian Ekonomi Penyakit Mulut dan Kuku Drh. Tri Satya Putri N. Hutabarat, MPhil, PhD Direktur Pengembangan Peternakan (Bukti P-4);
5. Foto copy Peluang masuknya kembali PMK lewat impor ternak "*The old maxim that prevention is better than cure is very relevant when dealing with FMD and other transboundary animal diseases.*" FAO, Animal Health Manual Nomor 16. ISSN 1020-5187 Sumber gambar: Oleh: Tri

Halaman 44 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Satya Putri Naipospos (Bukti P-5);

6. Foto copy Apa yang bakal terjadi seandainya wabah PMK muncul saat ini? Oleh: Tri Satya Putri Naipospos (Bukti P-6);
7. Foto copy Pulau Karantina KOMPAS, Selasa, 11 Agustus 2015 - OPINI Oleh Tri Satya Putri Naipospos (Bukti P-7);
8. Foto copy Soal Impor Daging, Putusan MK Tidak Digubris Oleh : Rochadi Tawaf (Dosen Fapet Unpad, Sekjen Dpp Ppski Dan Anggota Persepsi Jabar) (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/PER-PSG/IV/27 P/HUM/2018 tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf cPP 4/2016 yang dianggap bertentangan dengan:

- a. Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU 41/2014);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011); dan
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015;

Dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



1. Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya menjelaskan, Pemerintah melakukan kebijakan importasi ternak maupun produk ternak dari negara yang terserang penyakit hewan menular didasarkan pada PP 4/2016. Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan agenda swasembada daging, mengancam keselamatan dan keamanan ternak serta telah dan akan terus memukul harga daging sapi yang diproduksi oleh peternak rakyat termasuk Para Pemohon. Para Pemohon juga khawatir tingkat kesehatan ternaknya akan terganggu akibat pemasukan produk hewan dari negara sakit sekalipun tanpa zonasi yang akan merugikan usaha Para Pemohon, perekonomian para peternak rakyat pada umumnya, maupun kekayaan ekosistem sebagai negara yang baru berhasil bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 telah melahirkan norma hukum baru dari ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 dan penjelasannya, serta telah melebihi batas kewenangan atribusinya sehingga bertentangan juga dengan UU 12/2011, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 4/2016 menambah adanya keadaan baru/alasan baru yang memungkinkan melakukan impor ternak/produk hewan dari negara yang terjangkit penyakit dengan memberlakukan sistem zona. Penambahan norma hukum baru untuk pemasukan ternak tersebut berdampak:
 - 1) Penghilangan maksud pengaturan *"dalam hal tertentu"* keadaan darurat, keadaan mendesak, sehingga dimungkinkan melakukan impor ternak dari negara yang sakit dengan memberlakukan sistem zona;
 - 2) Bahwa frase *"perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga"* jelas bukan keadaan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 36E UU 41/2014;

Halaman 46 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- 3) Bahwa ketentuan tersebut jelas merupakan ketentuan yang menambah norma baru yang berdampak pada dapat dilakukannya impor ternak kapan saja tanpa harus sama dengan syarat "*keadaan tertentu*" sebagaimana dimaksud Pasal 36E UU 41/2014;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c PP 4/2016 telah menambah norma hukum baru dari ketentuan Pasal 36E UU 41/2014 yakni berupa norma "*kurangnya ketersediaan daging dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional*". Dampak lebih lanjut dari rumusan pasal tersebut adalah berdampak hilangnya maksud pengaturan "*dalam hal tertentu*" keadaan mendesak/keadaan darurat yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan impor dari negara yang terjangkit penyakit. Hal tersebut dikarenakan "*makna kurangnya ketersediaan daging dan tingginya harga daging*" adalah bukan keadaan real atau keadaan senyatanya saat ini, melainkan perkiraan dan perencanaan;
- c. Bahwa pengaturan negara asal impor/asal ternak atau produk ternak yang akan dimasukkan ke Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 juga mengalami penambahan norma hukum baru yang mengakibatkan penyimpangan pembiasan pengkaburan makna yaitu:
 - 1) Ada tiga status negara yang bisa menjadi negara asal ternak/produk ternak, padahal berdasarkan Pasal 36E UU 41/2014 hanya memuat 2 status negara yaitu: negara sehat dan negara sakit/menular;
 - 2) Negara boleh memilih akan impor dari negara yang bebas PMK atau negara tertular PMK dengan sistem zona atau negara tertular/belum bebas PMK dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui badan dunia. Padahal berdasarkan Pasal 36E prinsipnya impor dari

Halaman 47 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



negara sehat dan dimungkinkan dari negara tertular PMK dalam keadaan tertentu dan mendesak;

- 3) Pemerintah boleh impor dari negara tertular penyakit dan tidak memiliki sistim zona yang diakui OIE, negara yang baru memiliki program pengendalian penyakit saja belum tentu keberhasilannya dalam pengendalian penyakit hewan menular;
3. Bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan huruf b UU 41/2014 yang menjadi maksud ditetapkan UU 41/2014 adalah agenda pengarus-utamaan prinsip keamanan, keselamatan, dan kesehatan ternak dalam proses importasi/pemasukan ternak/produk ternak ke dalam wilayah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam frasa *"...upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis..."*, sehingga PP 4/2016 bertentangan juga dengan maksud ditetapkan UU 41/2014;
4. Bahwa ketentuan *a quo* PP 4/2016 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menurut Para Pemohon bermakna:
 - a. Tidak dimungkinkannya impor ternak/produk ternak dari negara tertular yang tidak memiliki sistem zona atau masih dalam program pengendalian penyakit (Pasal 6 ayat (1) huruf c PP4/2016);
 - b. Tidak dimungkinkannya impor ternak dengan alasan perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga (Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 4/2016);
 - c. Tidak dimungkinkannya impor ternak atau produk ternak dengan alasan kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c PP 4/2016);

Halaman 48 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011), menyatakan:

"Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan;"

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011, menyatakan:

Halaman 49 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA, berikut Peraturan Mahkamah Agung yang terkait, karena Para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia, telah dirugikan dengan pelaksanaan PP 4/2016.

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut di atas, Termohon berbeda pendapat dan bersama ini menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam permohonan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah dalam menerapkan kebijakan importasi berdasarkan PP 4/2016 dilaksanakan pada keadaan hal tertentu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 36E UU 41/2014 dan dilakukan dengan sangat hati-hati dan pertimbangan yang matang mengutamakan keamanan dan kesehatan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE/WOAH (*Office International des Epizooties*(OIE)/*World Organization for Animal Health* (WOAH));
2. Terhadap *Legal Standing* Pemohon I, Termohon perlu mempertanyakan apakah benar Pemohon I berprofesi/bekerja sebagai peternak (peternak sapi dan peternak kerbau) sebagaimana diatur dalam PP 4/2016, karena berdasarkan data yang diperoleh oleh Termohon dari website <https://ppski.or.id/id/profil/profil-pengurus/173-teguh.html> bahwa profesi/pekerjaan dari Pemohon I adalah sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Bukti T.1), sehingga Pemohon I menurut Termohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi ini karena tidak mempunyai kerugian

Halaman 50 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



langsung yang bersifat spesifik maupun aktual terhadap diri Pemohon I terkait kebijakan importasi dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam PP 4/2016 yang dilakukan Pemerintah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kerugian secara nyata dikarenakan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan PP 4/2016, karena PP 4/2016 ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan ternak dan/atau produk hewan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UUMA;

III. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) dan organisasi kesehatan Hewan dunia (*Office Internationale des Epizootichae*) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan Hewan dunia;

Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku dan Indonesia hanya memasukan ternak dan/atau produk hewan dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku;

Halaman 51 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Oleh karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana, suatu saat membutuhkan Ternak dan Produk Hewan untuk memenuhi kebutuhan secara mendesak;

Selain hal tersebut di atas, sehubungan Indonesia sering dilanda gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan Produk Hewan di pasar, maka secara mendesak diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri. Sehubungan kebutuhan mendesak tersebut, pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari negara dengan status bebas penyakit tidak dapat mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sehingga diperlukan pemasukan Ternak dan Produk Hewan tidak hanya dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku, namun dapat dipertimbangkan pemasukan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH). Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan peraturan mengenai kebijakan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan;

Bahwa PP 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan merupakan peraturan pelaksanaan (perintah dari Pasal 36E ayat (2) UU 41/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan);

Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan bahwa *"Dalam hal tertentu"*, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan;"

Pasal 36E ayat (2) UU 41/2014 menyatakan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya"*

Halaman 52 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;”

Penjelasan “*dalam hal tertentu*” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36E ayat (1), “*Dalam hal tertentu*” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;

Adapun pengertian keadaan mendesak pada saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan, adalah keadaan dimana terjadinya kelangkaan pasokan ternak dan/atau produk hewan pada saat terjadi permintaan pasar yang meningkat (kebutuhan masyarakat) seperti menjelang hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Keadaan dimaksud dapat mengakibatkan tingginya harga yang memicu inflasi, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, sehingga dibutuhkan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari negara atau zona suatu negara yang telah disetujui berdasarkan analisa risiko yang mengacu pada rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH);

Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH) dalam *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) Tahun 2015 Chapter 8.7. Article 8.8.22 telah merekomendasikan pemasukan produk hewan (daging ruminansia) bukan hanya dari negara bebas PMK, tetapi juga dari negara yang belum bebas namun memiliki zona bebas PMK dan negara yang belum bebas namun memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (Bukti T.2);

Dapat Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa sejak terbitnya PP 4/2016, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (selanjutnya disebut Permentan 17/2016) (Bukti T.3), dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 (Bukti T.4), serta menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pelaksanaan analisis risiko (Bukti T.5) yang dilakukan oleh

Halaman 53 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Komisi Ahli Karantina Hewan (Bukti T.6), maka sejak Tahun 2016 telah dilakukan pemasukan produk hewan dari negara yang belum bebas PMK namun memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materil terhadap ketentuan pasal-pasal *a quo* PP Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) *Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:*
- Akibat bencana; dan/atau*
 - Perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga;*

Pasal 5:

- (1) *Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:*
- Akibat bencana;*
 - Kurangnya ketersediaan daging; dan/atau*
 - Tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;*

Pasal 6:

- (1) *Pemasukan Produk Hewan dapat berasal dari:*
- Negara yang bebas penyakit mulut dan kuku;*
 - Zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau*
 - Negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia;*



Terhadap dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Termohon tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Para Pemohon keberatan dan merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 yang pada intinya dianggap telah melahirkan norma hukum baru dari ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 dan penjelasannya, sertatelah melebihi batas kewenangan atribusinya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 dan UU 12/2011;

Jawaban Termohon:

- a. Terkait Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 4/2016 yang dianggap telah melahirkan norma hukum baru, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* terkait perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga merupakan bentuk pengejawantahan oleh Pemerintah terhadap keadaan mendesak saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Ketentuan Pasal *a quo* menggambarkan bahwa PP 4/2016 hanya diberlakukan apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* terpenuhi, sehingga ketentuan Pasal *a quo* bukan merupakan norma baru sebagaimana dalil Para Pemohon;

Kewenangan Pemerintah untuk mengejawantahkan frasa "*dalam hal tertentu*" yang dijelaskan sebagai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 merupakan kewenangan atributif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36E ayat (2) UU 41/2014;

Halaman 55 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa pemasukan ternak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 4/2016 sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan pemasukan ternak dalam hal tertentu, hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014;

- b. Terkait Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c PP 4/2016 dianggap telah melahirkan norma hukum baru, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pada Pasal *a quo* terkait kurangnya ketersediaan daging dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional merupakan bentuk pengejawantahan oleh Pemerintah terhadap keadaan mendesak saat masyarakat membutuhkan pasokan produk hewan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Ketentuan *a quo* menggambarkan bahwa PP 4/2016 hanya diberlakukan apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* terpenuhi, sehingga pernyataan Pemohon bahwa ketentuan pasal *a quo* menambah norma baru adalah tidak benar;

Perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa dalam implementasinya, keadaan mendesak ditetapkan melalui rapat koordinasi tingkat Menteri tentang kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Hasil Rakor hlm. 1 dan hlm. 2 Bukti T.7);

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang dimaksud keadaan tertentu adalah "*keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan*". Pengaturan mekanisme pemasukan ternak dan/atau produk hewan

Halaman 56 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



berdasarkan PP 4/2016 hanya dilakukan “dalam hal tertentu” sehingga ketentuan *a quo* dalam hal ini bersifat fakultatif sebagaimana Pasal 36E UU 41/2014. Dapat Termohon jelaskan mekanisme alur pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) mekanisme, yaitu:

1) Pemasukan Reguler;

Untuk Pemasukan Produk Hewan secara reguler yaitu pemasukan tidak dalam hal tertentu yang produk hewannya berasal dari negara bebas PMK. Pemasukan produk hewan tersebut mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam:

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; dan (Bukti T.8)
- ii. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya.(Bukti T.9);

2) Pemasukan Dalam Hal Tertentu;

Untuk Pemasukan Produk Hewan dalam hal tertentu mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam PP 4/2016 dan Permentan 17/2016 (Vide Bukti T.3). Pemasukan produk hewan dalam keadaan tertentu dilakukan dengan cara yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Permentan 17/2016, yaitu:

- i. Hanya dapat dilakukan setelah diberikan penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi dibidang perekonomian (Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15);
- ii. Penugasan dimaksud diberikan kepada BUMN yang ditugaskan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

Halaman 57 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



pemerintahan dibidang BUMN (Surat Penugasan BUMN Bukti T.10) (Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 15);

iii. Penugasan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang BUMN berdasarkan usulan dari (Pasal 15 ayat (3)):

- a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan kesehatan hewan, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau
- b) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan, dalam hal tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;

Selain melalui mekanisme tersebut di atas, tentunya pemasukan dalam hal tertentu juga harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Bukti T.11);

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa "*makna kurangnya ketersediaan daging dan tingginya harga daging*" adalah bukan keadaan real atau keadaan senyatanya saat ini, melainkan perkiraan dan perencanaan, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Bahwa keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 36E UU 41/2014 antara lain saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan dikarenakan "*kurangnya ketersediaan daging dan tingginya harga daging*", ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas stabilisasi harga dan ketersediaan pangan tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Halaman 58 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- 2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut didasarkan pada kondisi saat ini (*real*) ketersediaan pasokan yang salah satunya fluktuasi harga daging di pasar. (Risalah Rapat di Menko Perekonomian setelah PP 4/2016 atau Permentan 17/2016 ditetapkan Bukti T.12);
- 3) Masing-masing Menteri teknis menyampaikan data terkait dengan harga daging oleh Menteri Perdagangan (Pergerakan Harga Daging 2016-2017 Bukti T.13) dan data ketersediaan daging oleh Menteri Pertanian dan BULOG. Sedangkan data inflasi yang disumbang oleh komoditi daging disampaikan oleh Menteri Keuangan;
- 4) Berdasarkan data kondisi saat ini tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama menteri teknis terkait menetapkan kebutuhan jumlah daging yang harus diimpor untuk beberapa bulan ke depan guna mengantisipasi terjadinya kekurangan pasokan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga yang memicu inflasi;

Dengan demikian, penetapan keadaan "*kurangnya ketersediaan daging dan tingginya harga daging*" tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dengan didukung data yang valid serta ditetapkan melalui rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri;

- c. Terkait Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 dianggap telah melahirkan norma hukum baru, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa maksud dari frasa "*negara dan/atau zona dalam suatu negara*" Pasal 36E UU 41/2014 tidak dapat dilepaskan dari frasa selanjutnya yaitu frasa "*yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan*", sehingga pemaknaan frasa "*suatu negara*" tidak terbatas hanya pada negara bebas PMK saja, namun juga dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan melalui negara

Halaman 59 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



yang belum bebas PMK dan telah memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH);

Indonesia sebagai salah satu negara Anggota Badan Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* (WTO)) sekaligus sebagai Anggota OIE/WOAH telah meratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*, sehingga pemberlakuan kebijakan perdagangan ekspor maupun impor harus dilakukan secara *equal* (sama/ sederajat) dengan negara lain baik metode negara maupun zona. Dalam melakukan perdagangan ekspor maupun impor ternak dan/atau produk hewan, Indonesia juga mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh OIE/WOAH;

Berdasarkan *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) Tahun 2015 Chapter 8.7 Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH) (Vide Bukti T.2), importasi daging ruminansia dapat dilakukan dari:

- 1) Negara bebas PMK tanpa vaksinasi;
- 2) Negara bebas PMK dengan vaksinasi;
- 3) Zona Bebas PMK dalam suatu negara tanpa vaksinasi;
- 4) Zona Bebas PMK dalam suatu negara dengan vaksinasi;
dan
- 5) Negara Tertular yang Memiliki Program Pengendalian Resmi PMK;

Sebagai perbandingan status negara terkait PMK dalam ketentuan *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) Tahun 2015 Chapter 8.7 di atas dengan ketentuan dalam UU 41/2014 dan PP 4/2016, dapat Termohon jelaskan melalui tabel di bawah ini:

No	Status Negara		
	Pasal 36E UU 41/2014	Pasal 6 ayat (1) PP 4/2016	TAHC Tahun 2015Chapter 8.7

Halaman 60 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



1.	Negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan	Negara yang bebas PMK (huruf a)	Negara bebas PMK tanpa vaksinasi
			Negara bebas PMK dengan vaksinasi
		Negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi Penyakit Mulut dan Kuku yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (huruf c)	Negara Tertular yang Memiliki Program Pengendalian Resmi PMK
2.	Zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan	Zona bebas PMK (huruf b)	Zona Bebas PMK dalam suatu negara tanpa vaksinasi
			Zona Bebas PMK dalam suatu negara dengan vaksinasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 telah merujuk pada ketentuan OIE berdasarkan TAHC. Dalam PP 4/2016, negara yang bebas PMK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merujuk pada pengaturan status negara bebas PMK pada ketentuan TAHC Tahun 2015 Chapter 8.7 yaitu negara bebas PMK tanpa vaksinasi dan negara bebas PMK dengan vaksinasi. Sedangkan untuk Pasal 6 ayat (1) huruf b merujuk pada ketentuan TAHC Tahun 2015 Chapter 8.7 yaitu

Halaman 61 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Zona Bebas PMK dalam suatu negara tanpa vaksinasi dan Zona Bebas PMK dalam suatu negara dengan vaksinasi. Dan Pasal 6 ayat (1) huruf c merujuk pada ketentuan TAHC Tahun 2015 Chapter 8.7 yaitu Negara Tertular yang Memiliki Program Pengendalian Resmi PMK;

Sejak Tahun 2016 sampai saat ini, Pemerintah melalui BUMN telah melakukan pemasukan produk hewan dari negara yang belum bebas PMK namun telah memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH);

Dengan adanya pemasukan tersebut, apa yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon yaitu terjadinya penurunan harga ternak lokal dan penularan wabah PMK tidak terbukti. (Hasil Surveilans PMK Bukti T.14);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka anggapan dan dalil Para Pemohon bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf c PP 4/2016 dianggap menambah norma baru sehingga bertentangan dengan Pasal 36E UU 41/2014 dan UU 12/2011 adalah sama sekali tidak terbukti, tidak benar, dan tidak beralasan;

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* PP 4/2016 bertentangan dengan maksud dan tujuan dari UU 41/2014 sebagaimana yang telah tertuang dalam butir menimbang a dan b, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Termohon tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon tersebut, sebagaimana diketahui bahwa PP 4/2016 telah sejalan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya UU 41/2014 jo. UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu agar dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Halaman 62 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan;

Disamping itu, pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

Selanjutnya, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 63 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

Pemerintah dalam hal pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36B ayat (1) UU 41/2014 yaitu hanya dilakukan apabila produksi dan pasokan ternak dan produk hewan didalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat;

Maksud dan tujuan yang dirumuskan dalam UU 41/2014 yang ditindaklanjuti PP 4/2016 dengan mempertimbangkan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan karena memang benar-benar dibutuhkan dan memiliki manfaat didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dirasakan PP 4/2016 yang mengatur pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah NKRI yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;

Prinsip kehati-hatian dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- 1) Tahapan persetujuan negara, antara lain:
 - a. Penilaian dokumen terkait kesehatan hewan negara asal;
 - b. Penilaian dokumen terkait kesehatan di tempat pemasukan;
 - c. Penilaian dokumen terkait kesehatan di kegiatan distribusi;
 - d. Tindakan kesiapsiagaan darurat;
- 2) Tahapan persetujuan unit usaha, antara lain:



- a. Mekanisme kajian dokumen (*desk review*), penilaian ke negara asal dan unit usaha (*on site review*) dan analisa resiko (*risk analysis*). Hasil penilaian kelayakan negara dan unit usaha, selanjutnya dilakukan penetapan negara dan unit usaha di negara sebagai negara asal dan unit usaha asal pemasukan daging kerbau beku tanpa tulang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian. Analisa resiko meliputi identifikasi bahaya (*hazard identification*) dan komunikasi resiko (*risk communication*) (Vide Bukti T.5);
- b. Memasukkan produk hewan hanya dalam bentuk komoditi yang aman (*safe commodities*) sesuai standar OIE. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli Pemerintah Drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D. dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa "*untuk daging tanpa tulang dan telah dilepaskan limfoglandulanya (deboned and deglanded meat) yang telah melalui maturisasi pada temperatur $>20^{\circ}\text{C}$ selama minimum 24 jam dan diuji pHnya <6.0 di tengah-tengah otot longissimus dorsi untuk menginaktivasi virus PMK sehingga menjadi komoditi aman*" (Putusan MK 129/PUU-XIII/2015 halaman 69 vide Bukti T.3) (sesuai Pasal 9 huruf i Permentan 17/2016);
- c. Dilakukan tindakan pencegahan penyakit hewan dari luar negeri dan antar wilayah di tiap tempat masukan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Karantina Pertanian dengan tahapan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, *penolakan, pemusnahan, dan pembebasan* sesuai Pasal 8 PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Tindakan Karantina Hewan, yang menyatakan:

Halaman 65 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



- (1) Media pembawa yang dimasukkan ke dalam, dibawa, atau dikirim dari suatu area ke area lain, transit di dalam, dan atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;
 - (2) Tindakan karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;
 - (3) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang membahayakan kesehatan manusia, dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis;
- d. Menyepakati persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan yang dituangkan dalam sertifikat kesehatan yang menyertai daging yang diekspor ke Indonesia;
 - e. Setiap pemasukan harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam protokol karantina yang disepakati oleh kedua negara;
 - f. Melakukan surveilans audit secara berkala oleh tim terpadu (kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina) untuk memastikan kesepakatan persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan tetap terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka anggapan dan dalil Para Pemohon bahwa PP 4/2016 dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan dalam Konsiderans huruf a dan huruf b UU 41/2014 adalah sama sekali tidak terbukti, tidak benar, dan tidak beralasan;

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* juga dianggap bertentangan dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015

Halaman 66 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Pasal 36E UU 41/2014, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perma 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yaitu Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa yang dimaksud *hak uji materiil pada Mahkamah Agung adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa *Pemohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundangan tingkat yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan Putusan*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut permohonan keberatan Para Pemohon terkait ketentuan *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Putusan MK, adalah tidak beralasan menurut hukum karena Putusan MK yang pemohon ajukan bukan merupakan objek peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Perma *a quo*. oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabaikan dan tidak untuk dipertimbangkan;

Namun, sebagai informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, Termohon perlu memberikan klarifikasi bahwa kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada satupun yang melarang dilakukannya impor ternak dan/atau produk hewan sebagaimana didalilkan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 menyatakan:

Diktum [3.11] halaman 150:

".....Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 berkenaan dengan syarat keamanan maksimum bagi pemasukan Ternak Ruminansia Indukan

Halaman 67 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, telah terpenuhi dalam UU 41/2014.....;"

Diktum [3.12] halaman 150:

".....Bahwa permasalahan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, khususnya yang berasal dari zona dalam suatu negara, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah juga didasarkan pada syarat keamanan maksimum.;"

Diktum [3.12] halaman 152:

".....Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.....;"

Dengan demikian, yang menjadi penekanan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus adalah terpenuhi atau tidaknya prinsip/syarat keamanan maksimum (*maximum security*) dimana UU 41/2014 telah memenuhi prinsip/syarat tersebut, dan Putusan MK tersebut bukan mengenai larangan Pemerintah melakukan impor ternak dan/atau produk hewan;

Bahwa disamping itu, PP 4/2016 telah sejalan dengan putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim pada halaman 152 sampai dengan halaman 153 yang menyatakan sebagai berikut:

"Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan World Trade Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan

Halaman 68 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



kesehatan tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary). Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan), ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan);

Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu;

Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, "Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan." Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, "Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan;"

Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional;"

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penerbitan PP 4/2016 sebagaimana yang telah Pemerintah jelaskan pada jawaban Termohon di atas telah mengakomodir frasa "dalam hal tertentu" yang dipersyaratkan dalam UU 41/2014, sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan PP 4/2016 bertentangan dengan Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009 dan 129/PUU-XIII/2015 adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Halaman 69 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa jika permohonan uji materiil ini dikabulkan, *quad non* akan berpotensi sebagai berikut:

- a. Terjadinya gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga ternak dan daging di Pasar dalam negeri sehingga menimbulkan dampak inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional;
- b. Masyarakat Indonesia tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh daging ruminansia dengan harga terjangkau, aman, sehat, utuh, dan halal;
- c. Indonesia akan digugat oleh negara-negara anggota WTO yang memiliki Program Pengendalian Resmi PMK. Mengingat rekomendasi OIE/WOAH memperbolehkan pemasukan daging dari negara yang belum bebas penyakit PMK;

V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 70 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Data Termohon dari website <https://ppski.or.id/id/profil/profil-pengurus/173-teguh.html> bahwa profesi/pekerjaan dari Pemohon I adalah sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM (Bukti T-1);
2. Foto copy Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WHO) dalam *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) Tahun 2015 (Bukti T-2);
3. Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Bukti T-3);
4. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 (Bukti T-4);
5. Foto copy Rencana Pemasukan Daging Kerbau Beku Dari India Ke Wilayah Negara Republik Indonesia : Analisa Risiko Impor Kualitatif (Bukti T-5);
6. Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/CT.160/2/2014 Tentang Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (T-6);
7. Foto copy Keadaan mendesak ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Kebijakan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Hasil Rakor hlm. 1 dan hlm. 2) (Bukti T-7);

Halaman 71 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Bukti T-8);
9. Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/ 2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negera Republik Indonesia (Bukti T-9);
10. Foto copy Surat Menteri Perdagangan kepada .Direktur Utama Perum BULOG Nomor 788/M-DAG/SD/6/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Penugasan Stabilisasi Harga Daging Sapi (Bukti T-10);
11. Foto copy Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/ 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Bukti T-11);
12. Foto copy Surat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Nomor S-137/ M.EKON/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, Hal : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 24 Mei 2016 tentang Stabilisasi Pangan (Kartu Tani, Bawang Merah, Daging Sapi dan Gula) (Bukti T-12);
13. Foto copy Grafik Perkembangan Harga Eceran Nasional Daging Sapi Tahun 2014-2018 (Bukti T-14);
14. Foto copy Surat Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor : 17003/TU.220/F6.A/03/2017, Hal : Hasil Pemeriksaan Sampel/Contoh, tertanggal 17 Maret 2017 (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau

Halaman 72 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan) dari segi jenisnya merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan ketentuan tersebut, objek hak uji materiil *a quo* secara hierarkhi peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang, maka permohonan pengujiannya merupakan wewenang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 73 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Para Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon I berprofesi sebagai Peternak sekaligus sebagai konsumen daging dan susu; dan Pemohon II serta Pemohon III berprofesi sebagai Peternak dan pengelola beberapa hewan ternak berupa Sapi serta melakukan penjualan hasil ternaknya berupa ternak/hewan dan atau hasil ternak berupa daging. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan atau setidaknya secara potensial dirugikan akibat terbitnya objek hak uji materiil, karena Pemerintah melalui objek hak uji materiil melakukan kebijakan importasi ternak maupun produk ternak dari negara yang

Halaman 74 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terserang penyakit hewan menular. Kebijakan impor daging sapi/kerbau tidak sejalan dengan agenda swasembada daging, mengancam keselamatan dan keamanan ternak serta telah dan akan terus memukul harga daging sapi yang diproduksi oleh para peternak rakyat termasuk Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon khawatir tingkat kesehatan ternaknya akan terganggu akibat pemasukan hewan dari negara yang sakit (dengan penerapan sistem zona) dan merugikan usaha Para Pemohon serta perekonomian para peternak rakyat pada umumnya, sebagaimana juga uraian Tri Satya Putri N. Hutabarat dalam bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, Para Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji materiil, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma yang mengatur impor/pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari negara yang terjangkit penyakit hewan menular dengan memberlakukan sistem zona dalam objek hak uji materiil, dengan kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal

Halaman 75 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Para Pemohon dan Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar pemikiran penerbitan objek hak uji materiil adalah berdasarkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) dan organisasi kesehatan Hewan dunia (*Office Internationale des Epizootichae*) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan Hewan dunia. Disamping itu, sampai saat ini Indonesia masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Oleh karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana, suatu saat membutuhkan Ternak dan Produk Hewan untuk memenuhi kebutuhan secara mendesak. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties* atau OIE / *The World Organization for Animal Health* atau WOA) sebagaimana dimaksud bukti T-2;

Menimbang, bahwa pengaturan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c objek hak uji materiil berkenaan dengan cadangan stok ternak nasional yang memerlukan stabilisasi pasokan dan/atau harga ternak dan kurangnya ketersediaan daging dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi serta mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi keadaan mendesak ketika masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang

Halaman 76 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Hal tersebut menggambarkan, ketentuan-ketentuan ini hanya diberlakukan apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal *a quo* terpenuhi dan sifatnya fakultatif karena ada klausul “dalam hal tertentu” pada Pasal 2 ayat (1) nya, dan dilakukan dengan penuh pertimbangan yang harus didukung data yang valid dan ditetapkan melalui rapat koordinasi di tingkat Menteri (vide bukti T-7), sehingga objek hak uji materiil tidak menambah norma baru;

Menimbang, bahwa pengaturan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c objek hak uji materiil sesuai dengan maksud dari frasa “*negara dan/atau zona dalam suatu negara*” Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari frasa selanjutnya yaitu frasa “*yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan*”, sehingga pemaknaan frasa “*suatu negara*” tidak terbatas hanya pada negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saja, namun juga dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan melalui negara yang belum bebas PMK dan telah memiliki Program Pengendalian Resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia. Selain itu, ketentuan ini juga telah merujuk pada ketentuan OIE berdasarkan *Terrestrial Animal Health Code* Tahun 2015, khususnya Chapter 8.7. yang diantaranya menentukan bahwa importasi daging ruminansia dapat dilakukan dari : 1) Negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku tanpa vaksinasi; 2) Negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku dengan vaksinasi; 3) Zona Bebas Penyakit Mulut dan Kuku dalam suatu negara tanpa vaksinasi; 4) Zona Bebas Penyakit Mulut dan Kuku dalam suatu negara dengan vaksinasi; dan 5) Negara Tertular yang memiliki program pengendalian resmi Penyakit Mulut dan Kuku (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil telah sejalan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, yaitu agar dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi

Halaman 77 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Oleh karenanya, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan;

Menimbang, bahwa disamping itu, pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maksud dan tujuan dirumuskannya objek hak uji materiil telah mempertimbangkan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, yaitu mengatur pemasukan ternak dan/atau produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang Para Pemohon ajukan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 78 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, apabila dicermati kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan tafsir konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal (*maximum security*), dan dalam keadaan mendesak, maka pemasukan ternak dan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga syarat dalam ketentuan Pasal 36E ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara *a contrario* harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, penerbitan objek hak uji materiil telah mengakomodir frasa "*dalam hal tertentu*" yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat objek hak uji materiil tidak bertentangan (*conflict norm*) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang berlaku, yaitu Pasal 36 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon:

1. TEGUH BOEDIYANA, 2. FERRY KUSMAWAN, 3. BUDIYONO, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutaRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr.H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Yulius, S.H., MH., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 80 dari 78 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2018



Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002